



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/288.1/V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk tertib administrasi terhadap penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dibongkar/dirobohkan dan akan dibangun kembali perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 680/236/IV.04/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal penghapusan Barang Milik Daerah Bangunan Gedung Eks Hotel 56.

2. Berita Acara Rapat Panitia Penghapusan Nomor : 020/401/ V.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal penghapusan Barang Milik Daerah Bangunan Gedung Eks Hotel 56.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan yaitu Bangunan Gedung (Eks Hotel 56) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan cara dibongkar atau dirobohkan dan akan di bangun kembali;
- KETIGA : Barang milik daerah (Bangunan Gedung Eks Hotel 56) tersebut selanjutnya dihapus dari daftar Buku Induk Inventaris (BII) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *23 february* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/2389/V.03/HK/2022
 TANGGAL : 23 Februari 2022

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Luas Lantai	Dokumen Gedung		Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.3.3.01.001.012.0	0004	Kurang Baik	2004	Jl. Lintas Sumatra Km 37 Desa Kedaton Kec.	5.384	31/12/2004		Gedung KTC (Eks. Hotel 56)	Pembelian	11.899.770.000	Akan di Bangun Mall Pelayanan Publik
Jumlah												11.899.770.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO